

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN : PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA

SUB KEGIATAN : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN

DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
3. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
4. Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
5. Sifat Kegiatan : Lama
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 7.459.817.337,-
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
9. Kepala Seksi
 - a. Nama : NOFRIZON, S.Sos
 - b. Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
9. Bendahara
 - a. Nama : DELVI DORIS
 - b. Jabatan : Bendaharawan Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- 10 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- 11 Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 7.459.817.337,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
 - b. Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran lampu Penerangan Jalan Umum dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Hasil : Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum sebagai alat penerangan bagi pengguna jalan umum dan sekaligus sebagai penunjang perekonomian masyarakat.
- 12 Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 sebagai berikut :

Rincian Anggaran Belanja Langsung

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
 Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Perhubungan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 7.459.817.337
 Jumlah 2024 : Rp. 6.455.350.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas Rasio Konektivitas Kabupaten Kota	0,25 0 58 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.459.817.337
Keluaran	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpeliharakan	12 Unit
Hasil	Persentase Sarana Prasarana dan Vasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	73 Persentase

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.459.817.337
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.224.807.337
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.500.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 25.200.000
	[#] Honor KPA dan PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.200.000
	[-]					
	Honorarium KPA Spesifikasi : Pagu 5 miliar – 10 miliar	12 Orang / Bulan	OB	1.200.000	0	Rp. 14.400.000
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 5 miliar – 10 miliar	12 Orang / Bulan	OB	900.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Non Konstruksi Spesifikasi : Pagu >50 juta sd 200 juta	11 Paket	OP	300.000	0	Rp. 3.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.196.307.337
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.013.237
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.013.237
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.925.401
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.925.401
	[-]					
	Bantal Stempel / Arline Spesifikasi : No. 1	2 Buah	Buah	51.615	0	Rp. 103.230
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	2 Kotak	kotak	27.972	0	Rp. 55.944
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	20 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 1.221.000
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	25 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 1.429.125
	Lem Kertas Kental Merk Glukol Spesifikasi : Ukr. Kecil	2 Botol	Botol	6.438	0	Rp. 12.876
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : 23 X 35 cm	5 Pak	PAK	98.124	0	Rp. 490.620
	Mata Pisau Cutter k/b Spesifikasi : Isi. 12 kotak kecil	2 Kotak	Kotak	61.050	0	Rp. 122.100
	Pelobang Kertas Spesifikasi : No. 10	2 Buah	Buah	40.737	0	Rp. 81.474
	Pena pilot BTPP Spesifikasi : -	2 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 93.240
	Pisau Cutter Merk Kenko Spesifikasi : A. 3000	2 Buah	Buah	17.427	0	Rp. 34.854
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	3 Buah	buah	20.202	0	Rp. 60.606
	Stapler (isi hecter) Spesifikasi : Ukr. 1217	4 Kotak	kotak	28.860	0	Rp. 115.440
	Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi :	10 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 1.387.500
	Tinta EPSON 664 Magenta Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355	6 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 832.500
	Tinta EPSON 664 Yellow Spesifikasi :	6 Buah	Buah	138.750	0	Rp. 832.500
	Tinta Stempel	4 Buah	Botol	13.098	0	Rp. 52.392

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Isi : 50 cc					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.937.836
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.937.836
	[-]					
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikasi : HVS NER / NCR	20 Buku	Buku	139.749	0	Rp. 2.794.980
	Kulit Buku & Jilid Spesifikasi : Bufallow	18 Buku	Buku	63.492	0	Rp. 1.142.856
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	20000 Eksemplar	eksemplar	250	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	15 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.035.999.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.035.999.100
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 360.000.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan Highmast Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli	12 Bulan	paket	1	0	Rp. 180.000.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli	12 Bulan	paket	1	0	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.675.999.100
	[#] Belanja Rekening Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.675.999.100
	[-]					
	Belanja Rekening Listrik Spesifikasi : Dinas dan PJU	3338823 Kwh	Bulan	1	0	Rp. 5.675.999.100
1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 144.295.000
1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 144.295.000
1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.940.000
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	400 Liter	liter	14.850	0	Rp. 5.940.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.500.000
	[-]					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	20 Orang / Hari	OH	225.000	0	Rp. 4.500.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	30 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 7.500.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	10 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 3.000.000
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	10 Orang / Hari	Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 121.855.000
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.455.000
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	300 Liter	liter	14.850	0	Rp. 4.455.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4/box	40 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 12.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 105.400.000
	[-]					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	80 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pekerjaan Elektrikal Spesifikasi : Pas. Lampu Spotlight Hallogen	138 Buah	Bh	350.000	0	Rp. 48.300.000
	[#] Lampu Taman dan PJU Kawasan Pasar Kambang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.850.000
	[-]					
	Pekerjaan Elektrikal Spesifikasi : Pas. Lampu Taman Type Bollar Ex. Artolite GL Pilar Daico 70 Watt	41 Buah	Bh	850.000	0	Rp. 34.850.000
Grand Total :						Rp. 7.459.817.337

Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Dinas Perhubungan



SYAERJONI, S.H., M.Si

NIP. 196809041993081001

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Landasan Hukum :

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum ini sudah tertuang dalam DPA-RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, yang merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sebagai pengguna jalan dan sekaligus sebagai penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tertuang didalam Pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 poin a, b, c dan d. sebgai berikut :

Pasal 24 (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) :

- (1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
- (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Dalam artian bahwa kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum ini tidak bermaksud menghindari pelelangan seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 24 ayat 3 poin c.
- b). Agar kegiatan ini dapat dikatakan efisiensi sebagaimana teruang pada Perpres 54 Tahun 2010 pasal 24 ayat 2, makanya pekerjaan ini dilakukan Penunjukan Langsung (PL) agar pekerjaannya terealisasi dengan baik dan benar karena akan memudahkan kita dalam melakukan monitoring dan pengawasan disegala aspek, karena satu kegiatan berada pada satu tempat atau lokasi sampai kegiatan selesai pada tahap pembayaran. Dan;
- c). Tidak menyulitkan untuk melakukan monitoring dan pengawasan karena satu kegiatan terdapat beberapa lokasi sementara rekanan mengejar percepatan penyelesaian pekerjaan maka akan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, karena pelaksanaan pekerjaan sekali pengerjaan berada di beberapa lokasi maka akan menyulitkan dalam melakukan monitoring dan pengawasa kegiatan berlangsung dan akan menimbulkan kecurigaan dari hasil kebenaran kegiatan berlangsung.

- d). Mengutamakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau kontraktor-kontraktor kecil dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan akan berkesempatan untuk menikmati kegiatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e). Bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menunjang keselamatan dalam berlalu lintas dan sekaligus menunjang perekonomian masyarakat.

2. Tujuan :

Tujuan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum disetiap ruas jalan Kabupaten adalah :

1. Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum pada tiap-tiap ruas jalan Kabupaten dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Terbantunya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akses pengguna jalan;
3. Terwujudnya ekonomi yang stabil dengan adanya lampu penerangan jalan umum sebagai pengguna jalan umum di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Mengurangi resiko angka kecelakaan dalam wilayah Kabupaten Pesisir selatan.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala penerangan jalan umum adalah terpeliharanya penerangan jalan umum di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/KPTS/BPT-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- d. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/011/Kpts/Dishub-PS/2020, tanggal 06 Februari 2020. tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinator Program : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Staf Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Bidang Prasarana, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup OPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinya.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD.
11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan.

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA_OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala OPD.
3. Menandatangani SPM.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/Kasi/Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab kepada Kepala OPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi OPD
7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-OPD.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.

8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 04 Januari 2023

Diketahui oleh :
Kepala Bidang Prasarana/
Kuasa Pengguna Anggaran



HUTRIA EFFEN, S.AP
NIP. 19810817 200501 1 009

Dibuat oleh :
Kepala Seksi Pembangunan Prasarana



NOFRIZON, S.Sos
NIP. 19711106 200701 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN

